

1



5



***BULETIN TEKNIS
STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN***

NOMOR 14

**AKUNTANSI
KAS**

-
3
4
5
6
7

**Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Sekretariat :
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia
Telepon/Faksimile : +62 21 3524551
<http://www.ksap.org>
e-mail : webmaster@ksap.org
sekretariatksap@gmail.com**

1 **KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

2 **(KSAP)**

3
4 Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
5 Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

- 6 1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
7 ayat (1) dapat dilengkapi dengan IPSAP dan/atau Buletin Teknis SAP;
8 2. IPSAP dan Buletin Teknis SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diterbitkan
9 oleh KSAP dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan;

10 dengan ini KSAP menetapkan Buletin Teknis Nomor 14 tentang Akuntansi Kas.

11
12 Jakarta, Desember 2013

13
14 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

15		
16	Binsar H. Simanjuntak	Ketua
17		
18	A.B. Triharta	Wakil Ketua
19		
20	Sonny Loho	Sekretaris
21		
22	Jan Hoesada	Anggota
23		
24	Yuniar Yanuar Rasyid	Anggota
25		
26	Dwi Martani	Anggota
27		
28	Sumiyati	Anggota
29		
30	Firmansyah N. Nazaroedin	Anggota
31		
	Hamdani	Anggota

Daftar Isi	Hal.	
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Tujuan dan Lingkup	1
1.2.1	Tujuan	1
1.2.2	Lingkup	1
1.3	Batasan	2
1.4	Tanggal Efektif	2
BAB II	DEFINISI DAN PENGELOLAAN KAS PEMERINTAH	3
2.1	Definisi Kas dan Setara Kas	3
2.2	Pengelolaan Kas Pemerintah	3
2.2.1	Kas Pemerintah dalam Pengelolaan BUN	3
2.2.2	Kas Pemerintah Daerah	4
2.2.2.1	Kas di Kas Daerah	4
2.2.2.2	Kas di Bendahara Penerimaan	5
2.2.2.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	5
2.2.3	Kas Pemerintah di Luar Pengelolaan BUN/D	6
2.2.3.1	Kas di Bendahara Penerimaan, Apabila Bendahara Penerimaan Bukan Merupakan bagian dari BUN	6
2.2.3.2	Kas di Bendahara Pengeluaran, Apabila Bendahara Pengeluaran Bukan Merupakan bagian dari BUN	6
2.2.3.3	Saldo Kas Lainnya yang Diterima Karena Penyelenggaraan Pemerintah	7
2.2.3.4	Kas di Badan Layanan Umum/Badan layanan Umum Daerah	7
BAB III	AKUNTANSI TRANSAKSI KAS	8
3.1	Akuntansi Kas dari Transaksi Pendapatan dan Belanja	9
3.1.1	Kas dari Transaksi Pendapatan	9
3.1.1.1	Kas dari Pendapatan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah	9
3.1.1.2	Kas dari Pendapatan pada Rekening Pemerintah Lainnya Milik BUN	10
3.1.1.3	Kas dari Pendapatan Pada Bendahara Penerimaan	11
3.1.1.4	Kas dari Pendapatan Hibah	14
3.1.1.5	Penerimaan Kas yang belum teridentifikasi kepemilikannya	14
3.1.1.6	Koreksi dan Pengembalian Pendapatan	15
3.1.2	Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja	16
3.1.2.1	Belanja Melalui Mekanisme Uang Persediaan (UP)	17
3.1.2.2	Belanja Melalui Mekanisme Pembayaran Langsung (LS)	20
3.1.2.3	Kelebihan Pembayaran Belanja	21
3.2	Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	23

3.2.1	Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan	23
3.2.2	Pengeluaran Kas Akibat Pengeluaran Pembiayaan	25
3.3	Transfer	27
3.3.1	Kas Berasal dari Penerimaan Transfer	27
3.3.2	Pengeluaran Transfer	29
3.3.3	Kelebihan Pembayaran Belanja Dana Bagi Hasil	30
3.4	Penerimaan dan Pengeluaran lainnya/Non Anggaran	30
BAB IV	AKUNTANSI SALDO KAS	32
4.1	Rekonsiliasi Bank	32
4.1.1	Transaksi Sudah Dicatat oleh Entitas Pemerintah, tetapi Belum Dilaporkan oleh Bank dan Belum Tercatat Pada Rekening Koran	32
4.1.2	Transaksi Sudah Dilaporkan Direkening Koran bank, Tetapi Belum Dicatat Entitas Pemerintah	32
4.1.3	Salah Catat	33
4.2	Akuntansi Selisih Kas	34
4.2.1	Selisih Lebih Kas	34
4.2.2	Selisih Kurang Kas	35
4.3	Penyajian Kas Pada Neraca	36
4.3.1	Penyajian Uang pada Aset Lancar	36
4.3.1.1	Kas dan Setara Kas	36
4.3.2	Penyajian Uang pada Aset Non Lancar	39
4.3.2.1	Dana Cadangan	39
4.3.2.2	Aset yang dibatasi penggunaannya	39
4.3.2.3	Aset Nonlancar Lainnya	39
4.4	Penjabaran Kas Dalam Mata Uang Asing	44
4.5	Kas dan Laporan Arus Kas	44
4.6	Pengungkapan	45
BAB V	AKUNTANSI SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)	46
5.1	Perhitungan SAL	46
5.2	Penyimpanan Dana SAL	46
5.3	Penggunaan SAL	46
5.4	Akuntansi dan Pelaporan SAL	47
5.5	Rekonsiliasi dan Penyelesaian Selisih Angka SAL	47

DUE PROCESS

PENYUSUNAN BULETIN TEKNIS AKUNTANSI KAS:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1. Penyusunan draf awal Buletin Teknis Akuntansi Kas oleh konsultan. Draft awal tersebut disusun bersamaan dengan beberapa draf PSAP, IPSAP dan buletin teknis lainnya. (Mei 2010-April 2011)
2. Agustus 2011: penyerahan sejumlah draf PSAP, IPSAP dan buletin teknis oleh Konsultan (termasuk draf Buletin Teknis Akuntansi Kas) kepada KSAP dan dimulai pembahasan oleh tim kecil pada akhir tahun 2011
3. Telah dilakukan beberapa kali pembahasan yang intensif dengan *stakeholders* terkait, terutama Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
4. Tim kecil telah melakukan pembahasan atas masukan-masukan tertulis yang telah disampaikan oleh beberapa pihak atas Draft Buletin Teknis Akuntansi Kas
5. Telah dilakukan beberapa kali pembahasan Pleno dalam rapat KSAP yang dimulai pertengahan bulan Mei 2012 sd. Akhir November 2013
6. Draft juga telah disesuaikan dengan peraturan-peraturan perundangan yang saat ini masih berlaku
7. Otentifikasi Buletin Teknis Akuntansi Kas pada tanggal 4 Desember 2013.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kas merupakan aset pemerintah paling lancar (*likuid*) dan aktif. Sifat lancar kas ditunjukkan dengan kemudahan dan kecepatan untuk diubah menjadi aset lain sesuai kebutuhan, sebagai alat pembayaran atau untuk memenuhi kewajiban pemerintah. Kas disebut sebagai aset lancar paling aktif karena semua transaksi keuangan pemerintah pada umumnya akan berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran kas.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8 mendefinisikan Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Di dalam pelaksanaan akuntansi atas kas, masih ditemukan berbagai permasalahan terkait pemahaman mengenai definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan kas.

Berbagai permasalahan teridentifikasi dan memerlukan pengaturan lebih lanjut atas akuntansi dan pelaporan kas antara lain adalah:

- a. Terdapat saldo kas yang berasal dari retur belanja,
- b. Terdapat saldo kas yang timbul dari belanja sudah dipertanggungjawabkan tetapi belum dibayarkan,
- c. Terdapat perbedaan saldo fisik kas dengan saldo buku kas,
- d. Terdapat kehilangan atau kekurangan saldo kas,
- e. Terdapat kelebihan kas tak berpemilik,
- f. Tertengarai potensi penyalahgunaan wewenang atas pengelolaan kas,
- g. Terdapat hubungan antara pengelolaan dan saldo kas dengan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan
- h. Terdapat penyajian aset yang dibatasi penggunaannya.

Berbagai permasalahan tersebut mendorong untuk diterbitkannya buletin teknis yang khusus mengatur tentang akuntansi kas.

1.2. Tujuan dan Lingkup

1.2.1. Tujuan

Buletin Teknis Akuntansi Kas bertujuan membantu entitas pemerintah dalam proses akuntansi kas pada umumnya, khususnya dalam proses mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan posisi kas dan peristiwa/kejadian/transaksi yang mempengaruhi saldo kas dalam laporan keuangan pemerintah.

1.2.2. Lingkup

Buletin Teknis Akuntansi Kas secara khusus mengatur akuntansi untuk transaksi tunai dan saldo kas dalam penerapan akuntansi berbasis kas menuju akrual. Pengaturan akuntansi atas transaksi yang mempengaruhi kas meliputi transaksi pendapatan, belanja, penerimaan dan pengeluaran transfer, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta penerimaan dan pengeluaran non anggaran. Pengaturan akuntansi atas saldo kas mencakup penjelasan mengenai pos-pos kas, setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya serta hal-hal tertentu sehubungan dengan pos kas seperti rekonsiliasi dan selisih kas.

Buletin Teknis Akuntansi Kas mencakup berbagai aspek teknis pengelolaan kas yang dinilai signifikan. Buletin Teknis Akuntansi Kas tidak mengatur seluruh jenis transaksi yang mempengaruhi kas yang mungkin akan terjadi pada pemerintahan. Buletin teknis ini juga tidak mengatur selisih kurs akibat oleh transaksi kas seperti diatur dalam Buletin Teknis Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing dan tidak mengatur transaksi kas di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah.

1 **1.3. Batasan**

2 Buletin Teknis Akuntansi Kas disusun dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2007
3 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah beserta peraturan-peraturan pelaksana terkait. Koreksi/perubahan
4 terhadap buletin teknis ini diperlukan apabila dipandang perlu, terutama apabila terjadi perubahan di dalam
5 proses pengelolaan keuangan negara yang berdampak kepada akuntansi terkait kas, sepanjang perubahan
6 tersebut masih dalam kaidah atau norma akuntansi.

7 **1.4. Tanggal Efektif**

8 Buletin Teknis Akuntansi Kas berlaku efektif mulai Tahun Anggaran 2014.

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

BAB II DEFINISI DAN PENGELOLAAN KAS PEMERINTAH

2.1 Definisi Kas dan Setara Kas

Paragraf 8 PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Berdasarkan definisi tersebut, wujud kas dapat dibedakan atas uang tunai dan saldo simpanan di bank. Kas berupa uang tunai, terdiri atas uang kertas dan logam dalam mata uang rupiah dan mata uang asing yang dikuasai oleh pemerintah. Kas berbentuk saldo simpanan di bank adalah uang pada seluruh rekening bank yang dikuasai pemerintah yang dapat digunakan setiap saat.

Uang yang berada dalam pengelolaan pemerintah tidak semua dapat diakui sebagai Kas dan disajikan pada laporan keuangan sebagai aset lancar. Uang dalam pengelolaan pemerintah disajikan sebagai aset non lancar apabila uang tersebut tidak memenuhi definisi aset lancar dan definisi kas pada PSAP No 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Sebagai contoh, uang pemerintah yang penggunaannya dibatasi, atau sengaja dialokasikan untuk kebutuhan khusus.

PSAP No 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan Setara Kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek yang termasuk dalam setara kas harus segera dapat diubah menjadi tunai kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Sebagai contoh, suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang terhitung sejak tanggal perolehan investasi, misalnya deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, dan investasi yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa biaya signifikan.

2.2 Pengelolaan Kas Pemerintah

Proses bisnis pengelolaan kas pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjadi acuan dalam pemilihan kaidah akuntansi mengacu pada PP Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah beserta peraturan-peraturan pelaksana terkait.

Pada umumnya saldo kas pemerintah bertambah karena adanya pendapatan atau penerimaan pembiayaan, atau penerimaan transfer atau transaksi penerimaan lainnya/non anggaran. Saldo kas berkurang apabila terdapat belanja atau pengeluaran pembiayaan, atau pengeluaran transfer atau transaksi pengeluaran lainnya/non anggaran.

Sejalan dengan pengaturan di dalam IPSAP 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, pendapatan juga mencakup Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan negara/daerah yang hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD. Apabila bendahara penerimaan bukan merupakan bagian BUN/BUD, pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagaimana tersebut di atas tidak diakui sebagai pendapatan. Ketentuan ini diterapkan secara analogis pada belanja negara/daerah.

Ketentuan terkait bendahara merupakan bagian atau bukan bagian dari BUN/BUD diatur oleh Pemerintah.

2.2.1 Kas Pemerintah dalam Pengelolaan Bendahara Umum Negara (BUN)

Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara yang menguasai Uang Negara.

1 Rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang ditentukan Menteri Keuangan selaku BUN, sebagai
2 rekening untuk menampung seluruh penerimaan negara dan seluruh pengeluaran negara pada bank sentral
3 adalah Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

4 Kas pemerintah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Negara atau Kuasa
5 Bendahara Umum Negara dapat ditempatkan pada RKUN di Bank Sentral pada Rekening Khusus Pemerintah,
6 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan pada Rekening Lainnya. Kas pada Rekening
7 Khusus Pemerintah adalah rekening atas nama Menteri Keuangan RI sebagai BUN, yang merupakan rekening
8 khusus untuk keperluan tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Misalnya rekening khusus untuk menampung
9 penarikan di muka (*advance*) Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Kas di Kantor Pelayanan
10 Perbendaharaan Negara meliputi rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank umum/persepsi.

11 Kas pada Rekening Lainnya merupakan rekening yang digunakan untuk penampungan sementara
12 penerimaan negara sebelum ditransfer ke RKUN atau penampungan penerimaan yang didalamnya masih
13 terkandung hak pihak ketiga, antara lain Rekening Sumber Daya Alam (SDA) Migas dan Non Migas. Rekening
14 SDA Migas untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar pengeluaran terkait kegiatan usaha hulu
15 migas. Rekening SDA Non Migas terdiri dari dua buah rekening yaitu Rekening Penerimaan Bidang
16 Pertambangan dan Perikanan, dan Rekening Penerimaan Panas Bumi. Rekening Penerimaan Bidang
17 Pertambangan dan Perikanan dibentuk untuk menampung penerimaan tunai yang berasal dari bidang
18 pertambangan dan perikanan dan Rekening Penerimaan Panas Bumi untuk menampung penerimaan dan
19 membayar pengeluaran terkait dengan kegiatan usaha panas bumi.

21 2.2.2 Kas Pemerintah Daerah

22 Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah meliputi rupiah dan valuta asing.
23 Uang daerah terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara
24 Pengeluaran. Pengelola Uang Daerah meliputi (i) Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah pejabat yang diberi
25 tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan
26 Daerah (SKPKD), (ii) Bendahara Penerimaan, dan (iii) Bendahara Pengeluaran.

28 2.2.2.1. Kas di Kas Daerah

29 Kas dalam Kas Daerah berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum
30 Daerah (RKUD). Pembukaan RKUD dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku BUD pada Bank Sentral dan/atau
31 Bank Umum yang ditunjuk oleh gubernur/bupati/walikota. RKUD ditujukan untuk menampung seluruh
32 penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

33 Dalam rangka mendukung kegiatan operasional satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
34 Gubernur/bupati/walikota dapat menunjuk badan lain yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk
35 melaksanakan penerimaan dan/atau pengeluaran daerah. Gubernur/bupati/walikota dapat menunjuk badan lain
36 selain yang telah ditetapkan Menteri keuangan dengan persetujuan Menteri Keuangan. Penunjukan badan lain
37 dituangkan dalam kontrak kerja.

38 Saldo kas di Kas Daerah akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke RKUD yang antara lain
39 berasal dari:

- 40 1. Penyetoran kas pendapatan asli daerah dari Bendahara Penerimaan;
- 41 2. Penyetoran pengembalian sisa uang persediaan dari Bendahara Pengeluaran;
- 42 3. penerimaan pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain
43 pendapatan daerah yang sah;
- 44 4. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang
45 dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan
- 46 5. penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.

1 Saldo kas di Kas Daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari RKUD yang antara lain
2 berasal dari

- 3 1. Transfer uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;
- 4 2. belanja daerah, antara lain belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, belanja hibah;
- 5 3. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan
6 pemberian pinjaman; dan
- 7 4. dan pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

10 **2.2.2.2. Kas di Bendahara Penerimaan**

11 Pada setiap awal tahun anggaran gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Penerimaan untuk
12 melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD di
13 lingkungan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud gubernur/bupati/walikota
14 memberi izin kepada kepala SKPD di lingkungan pemerintah daerahnya untuk membuka rekening penerimaan
15 pada Bank Umum yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.

16 Saldo kas di Bendahara Penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan. Saldo
17 Kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan
18 umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah, dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang
19 apabila terdapat uang keluar yang berasal dari transfer penerimaan pendapatan ke RKUD.

20 Sesuai dengan ketentuan bahwa kas yang berasal dari seluruh Pendapatan Asli Daerah yang ditampung
21 di rekening penerimaan setiap hari disetor seluruhnya ke RKUD oleh bendahara penerimaan. Dalam hal
22 penyetoran belum dapat dilakukan setiap hari, Gubernur/Bupati/Walikota mengatur penyetoran secara berkala.
23 Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang daerah pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke
24 kas daerah pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara
25 Penerimaan.

26 **2.2.2.3. Kas di Bendahara Pengeluaran**

28 Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, SKPD dapat diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka
29 kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Gubernur/Bupati/Walikota dapat memberikan izin
30 pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung uang persediaan kepada SKPD. Dalam
31 hal pengelolaan Uang Persediaan tersebut, pada setiap awal tahun anggaran Gubernur/Bupati/Walikota
32 mengangkat Bendahara Pengeluaran pada SKPD.

33 Uang Persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh
34 kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa. Rekening pengeluaran SKPD tersebut
35 selain mengelola uang persediaan juga mengelola uang yang akan digunakan sebagai belanja SKPD dalam
36 bentuk tambahan uang persediaan, atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPD. Rekening
37 pengeluaran SKPD dapat dibuka atas nama bendahara pengeluaran SKPD dan bendahara pengeluaran
38 pembantu.

39 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari kas tunai dan kas di rekening pengeluaran. Saldo Kas di
40 Bendahara Pengeluaran akan bertambah apabila terdapat aliran uang masuk yang antara lain berasal dari:

- 41 1. Transfer uang persediaan dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran dari RKUD;
- 42 2. Penerimaan uang pengembalian belanja;
- 43 3. Penerimaan jasa giro; dan
- 44 4. Penerimaan uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran.

45 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akan berkurang apabila terdapat aliran uang keluar, yang antara
46 lain berasal dari:

- 47 1. Belanja daerah;
- 48 2. Penyetoran uang pengembalian belanja; dan

1 3. Penyetoran uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran ke RKUN.

2
3 Sebagai bagian dari pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, bendahara pengeluaran wajib
4 menyetorkan sisa uang persediaan paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan terakhir tahun anggaran. Bukti
5 setoran sisa uang persediaan harus dilampiri sebagai bukti pertanggungjawaban. Apabila masih terdapat uang
6 persediaan yang belum disetorkan ke RKUD sampai dengan tanggal Neraca, maka harus dilaporkan sebagai
7 Kas di Bendahara Pengeluaran.

8 Dalam pelaksanaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran pengeluaran juga bertindak sebagai wajib
9 pungut atas transaksi keuangan yang dikenakan pajak Pemerintah seperti PPh 21 dan PPN, dimana uang atas
10 potongan pajak tersebut harus segera disetorkan ke RKUN. Apabila sampai dengan tanggal Neraca masih
11 terdapat uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang berasal dari potongan pajak Pemerintah, jumlah
12 tersebut dilaporkan di neraca sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

13 14 **2.2.3 Kas Pemerintah di Luar Pengelolaan Bendahara Umum Negara/Daerah (BUN/D)**

15 Kas pemerintah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh selain
16 Bendahara Umum Negara/Daerah meliputi:

- 17 a. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan bukan bagian dari BUN/D;
18 b. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan bagian dari BUN/D;
19 c. Saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan; dan
20 d. Saldo kas di BLU/BLUD.

21 22 **2.2.3.1 Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan bukan merupakan bagian dari** 23 **BUN**

24 Untuk melaksanakan penerimaan yang berasal dari kegiatan operasional, pemerintah menunjuk
25 Bendahara Penerimaan yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan
26 mempertanggungjawabkan kas berasal dari penerimaan pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN
27 pada kantor/satuan kerja pemerintah.

28 Pada akhir tahun anggaran, saldo kas di Bendahara Penerimaan adalah nihil. Apabila karena alasan
29 tertentu masih terdapat uang negara pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas negara pada
30 tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.

31 32 **2.2.3.2 Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan bagian dari BUN**

33 Untuk melaksanakan kegiatan operasional, Menteri/Pimpinan Lembaga menunjuk Bendahara Pengeluaran
34 untuk mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian
35 negara/lembaga/satuan kerja. Tugas Bendahara Pengeluaran adalah menerima, menyimpan, membayar,
36 menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan kas untuk keperluan belanja negara dalam rangka
37 pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga. Untuk keperluan kegiatan
38 operasional tersebut, Bendahara Pengeluaran mengelola uang persediaan (UP)/tambahan uang persediaan
39 (TUP) yang diterima dari BUN.

40 Disamping mengelola uang persediaan (UP), Bendahara Pengeluaran juga mengelola uang lainnya, antara
41 lain meliputi:

- 42 a. Uang yang berasal dari Kas Negara, melalui SPM-LS/SP2D yang ditujukan kepadanya;
43 b. Uang yang berasal dari potongan atas pembayaran yang dilakukannya sehubungan dengan fungsi
44 bendahara selaku wajib pungut; dan
45 c. Uang dari sumber lainnya yang menjadi hak negara.

1 Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada akhir tahun anggaran Bendahara Pengeluaran harus
2 segera menyetor seluruh sisa UP/TUP ke Kas Negara. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat saldo
3 UP/TUP pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Negara pada tanggal neraca, maka jumlah
4 sisa UP/TUP tersebut harus dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran. Apabila pada
5 tanggal neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari
6 UP/TUP, jumlah tersebut dilaporkan di neraca sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

7 8 **2.2.3.3 Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan**

9 Selain pengaturan tersebut diatas, pada praktiknya terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima
10 karena penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung dari donor oleh
11 kementerian negara/lembaga dengan tujuan seperti yang ditetapkan oleh donor, penerimaan dana BOS oleh
12 sekolah negeri milik pemerintah kabupaten/kota sebagai hibah dari pemerintah provinsi.

13 Pembukaan rekening bank tersebut harus mempunyai dasar hukum dan rekening tersebut wajib dilaporkan
14 kepada BUN/BUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca
15 kementerian/lembaga/SKPD sebagai Kas Lainnya.

16 17 **2.2.3.4 Kas di Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah**

18 Berdasarkan Undang Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan
19 Pemerintah No 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana telah
20 diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2012, BLU/BLUD merupakan bagian dari pemerintah dan
21 kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Pembentukan BLU/BLUD tidak bertujuan untuk mencari laba namun
22 untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
23 mengutamakan mencari keuntungan.

24 Hal yang membedakan BLU/BLUD dengan instansi pemerintah lainnya adalah BLU/BLUD dikelola secara
25 otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas seperti korporasi dan penerimaan baik pendapatan maupun
26 sumbangan yang diperoleh BLU/BLUD dapat digunakan secara langsung untuk membiayai operasional sesuai
27 dengan rencana yang telah ditetapkan.

28 Pola pengelolaan keuangan BLU/BLUD memberi keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis
29 yang sehat untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Aset dikelola BLU/BLUD merupakan bagian dari
30 kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Oleh karena itu, walaupun pengelolaan keuangan dilakukan secara
31 mandiri, rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawaban keuangan BLU/BLUD dikonsolidasi sebagai bagian
32 yang tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban keuangan kementerian negara/lembaga/ pemerintah
33 daerah. Kas pada BLU/BLUD merupakan bagian dari Kas pada Kementerian negara/Lembaga/pemerintah
34 daerah.

35 Buletin Teknis ini tidak mengatur secara khusus mengenai saldo kas di BLU/BLUD.

BAB III AKUNTANSI TRANSAKSI KAS

Transaksi kas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas. Transaksi penerimaan kas adalah transaksi yang menambah saldo uang negara/daerah. Transaksi pengeluaran kas adalah transaksi yang mengurangi saldo uang negara/daerah.

Transaksi penerimaan kas dapat berupa:

1. Transaksi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Penerimaan kas bersumber dari pendapatan terdiri dari:

- a. Pemerintah Pusat: pendapatan negara, antara lain Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Hibah,
- b. Pemerintah Daerah: pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah;

2. Transaksi Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lain, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan negara/daerah yang dipisahkan.

3. Transaksi Penerimaan Transfer

Penerimaan transfer atau transfer masuk merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, yang menambah ekuitas dana lancar dan tidak wajib dikembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat/provinsi.

4. Transaksi Penerimaan Lainnya / Non Anggaran

Penerimaan Negara/Daerah lainnya adalah penerimaan kas yang tidak mempengaruhi pendapatan, penerimaan pembiayaan dan penerimaan transfer pemerintah, antara lain berupa penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Transaksi pengeluaran kas dapat dipengaruhi oleh:

1. Transaksi Belanja Negara/Daerah

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

1 3. Transaksi Pengeluaran Transfer
 2 Pengeluaran transfer atau transfer keluar adalah pengeluaran kas dari entitas pelaporan ke entitas
 3 pelaporan lain dalam pemerintahan seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan
 4 dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

5 4. Transaksi Pengeluaran Lainnya/Non Anggaran
 6 Pengeluaran Lainnya/Non Anggaran adalah pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran
 7 pendapatan, belanja, pengeluaran pembiayaan dan pengeluaran transfer pemerintah, antara lain
 8 pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

9

10 **3.1. Akuntansi Kas dari Transaksi Pendapatan dan Belanja**

11

12 **3.1.1 Kas dari Transaksi Pendapatan**

13

14 Pendapatan pada Pemerintah Pusat meliputi seluruh jenis penerimaan kas yang berasal dari Perpajakan,
 15 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah. Pendapatan pada pemerintah daerah meliputi
 16 Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

17

18 **Pengakuan**

19 Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

- 20 a. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah; atau
- 21 b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari
 22 BUN/BUD; atau
- 23 c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan

24

25 **Pengukuran**

26

27 Penerimaan kas dari pendapatan dicatat sebesar nilai nominal kas yaitu sebesar nilai rupiah yang
 28 diterima atau disahkan. Apabila penerimaan kas dalam mata uang asing dan diterima dalam rekening mata uang
 29 asing, sesuai paragraf 62 PSAP nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, transaksi tersebut dicatat dalam
 30 mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada
 31 tanggal transaksi. Penerimaan kas dalam bentuk mata uang asing dan diterima dalam akun bank bermata uang
 32 rupiah maka jumlah mata uang asing tersebut dikonversi menjadijumlah dalam rupiah sesuai kurs transaksi.

33

34 **3.1.1.1 Kas dari Pendapatan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah**

35 Penerimaan kas dari pendapatan yang disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah
 36 dicatat sebagai berikut:

37 **Pemerintah Pusat**

38 Sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, pendapatan dicatat oleh Satker penerima pendapatan dan
 39 penerimaan kas dicatat oleh BUN. Satker hanya menjurnal transaksi pendapatan tanpa menjurnal penerimaan
 40 kas. Jurnal penerimaan kas dibuat oleh BUN.

41 Jurnal di Satker

	Debit	Kredit
Nama Akun		
Utang Kepada KUN*).....	xxx	
Pendapatan (Kode Akun yang sesuai)		xxx

*) Akun "Utang kepada KUN" adalah akun yang digunakan untuk mencatat alokasi anggaran penerimaan satker dengan jurnal "Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan (Kode Akun yang sesuai) di debit dan "Utang kepada KUN" di kredit. Pendebitan akun "Utang kepada KUN" dilakukan pada saat terjadi realisasi pendapatan.

Jurnal di BUN

	Nama Akun	Debit	Kredit
	Kas di RKUN	xxx	
	Pendapatan (Kode Akun yang sesuai)		xxx

8 Pemerintah Daerah

SKPD hanya mencatat jurnal transaksi pendapatan dan tidak mencatat jurnal penerimaan kas karena kas diterima langsung di BUD.

Jurnal di SKPD

	Nama Akun	Debit	Kredit
	RK PPKD*	xxx	
	Pendapatan (Kode Akun yang sesuai)		xxx

*Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Jurnal di BUD

	Nama Akun	Debit	Kredit
	Kas di Kas Daerah	xxx	
	RK SKPD*		xxx

*Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah

21
22

3.1.1.2 Kas dari Pendapatan pada Rekening Pemerintah Lainnya Milik BUN

Kas dari pendapatan yang diterima pada rekening pemerintah lainnya milik BUN dicatat dengan jurnal berikut.

	Nama Akun	Debit	Kredit
	Kas Pemerintah Lainnya	xxx	
	Pendapatan (Kode Akun yang sesuai)		xxx

Apabila terdapat penerimaan kas pada rekening pemerintah lainnya milik BUN yang belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan dan belum diketahui bagian pemerintah, namun telah memenuhi kriteria sebagai Kas, maka penerimaan tersebut diakui sebagai Kas Pemerintah Lainnya dengan akun pasangan Pendapatan yang ditangguhkan.

Apabila atas penerimaan tersebut telah diketahui bagian pemerintah dan bagian pihak ketiga maka bagian pemerintah diakui sebagai pendapatan ditangguhkan dan bagian pihak ketiga diakui sebagai utang kepada pihak ketiga. Apabila penerimaan kas yang merupakan bagian pemerintah tersebut telah disetor ke RKUN maka transaksi kas tersebut diakui sebagai Pendapatan. Contohnya adalah penerimaan tunai pendapatan minyak dan gas bumi dari rekening pemerintah lainnya ke RKUN.

1 Transaksi kas tersebut akan di jurnal sebagai berikut:

2 Pada saat penerimaan kas di rekening pemerintah lainnya.

3 Jurnal di BUN

	Debet	Kredit
Nama Akun		
Kas Pemerintah Lainnya	xxx	
Pendapatan yang ditangguhkan		xxx

7 Pada saat diketahui bagian pemerintah dan bagian pihak ketiga

8 Jurnal di BUN

	Debet	Kredit
Nama Akun		
Pendapatan yang ditangguhkan	xxx	
Utang kepada pihak ketiga		xxx

12 Jurnal ini untuk mencatat **reklasifikasi** pendapatan yang ditangguhkan menjadi utang kepada pihak ketiga
 13 sejumlah bagian pihak ketiga berdasarkan hasil verifikasi pemerintah.

14 Pada saat penerimaan pendapatan dipindahkan ke Rekening Kas Umum Negara

15 Jurnal di BUN

	Debet	Kredit
Nama Akun		
Pendapatan yang ditangguhkan	xxx	
Kas Pemerintah Lainnya		xxx
Kas di RKUN	xxx	
Pendapatan (Kode Akun yang sesuai)		xxx

21 Jurnal ini untuk mencatat bagian pemerintah dari kas yang diterima di rekening pemerintah lainnya yang disetor
 22 ke RKUN menjadi pendapatan pemerintah.

24 Pada saat bagian pihak ketiga disetorkan

25 Jurnal di BUN

	Debet	Kredit
Nama Akun		
Utang kepada pihak ketiga	xxx	
Kas Pemerintah Lainnya		xxx

29 Jurnal ini untuk penyetoran bagian pihak ketiga.

31 **3.1.1.3 Kas dari Pendapatan pada Bendahara Penerimaan**

32 Penerimaan pendapatan melalui bendahara penerimaan dapat berupa penerimaan secara tunai dan
 33 penerimaan melalui rekening bendahara penerimaan, sehingga kas di bendahara penerimaan dapat berupa kas
 34 tunai dan/atau kas di rekening bendahara penerimaan. Pencatatan jurnal terkait penambahan kas yang
 35 bersumber dari pendapatan pada bendahara penerimaan mengikuti pedoman sebagai berikut:

- 1 1. Apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari Bendahara Umum Negara/Daerah, maka uang
- 2 tunai yang diterima dicatat sebagai kas dengan akun pasangan pendapatan;
- 3 2. Apabila Bendahara Penerimaan bukan merupakan bagian dari Bendahara Umum Negara/Daerah, maka
- 4 uang tunai yang diterima dicatat sebagai kas dengan akun pasangan pendapatan yang ditangguhkan.

5
6 Untuk transaksi penerimaan pendapatan melalui Bendahara Penerimaan akan di jurnal sebagai berikut:

7 **Pemerintah Pusat (Jika Bendahara Penerimaan bukan merupakan bagian dari BUN)**

8 Pada saat penerimaan kas di rekening Bendahara Penerimaan/kas tunai

9 Jurnal di Satker

	Nama Akun	Debet	Kredit
11	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
12	Pendapatan yang ditangguhkan		xxx

13 Jurnal di BUN

14 Tidak ada jurnal di BUN

15 Pada saat bendahara penerimaan menyetor ke Rekening Kas Umum Negara

16 Jurnal di Satker

	Nama Akun	Debet	Kredit
18	Pendapatan yang ditangguhkan	xxx	
19	Kas di Bendahara Penerimaan		xxx
20	Utang kepada KUN	xxx	
21	Pendapatan (Kode Akun yang sesuai)		xxx

22 Jurnal di BUN

	Nama Akun	Debet	Kredit
24	Kas di RKUN	xxx	
25	Pendapatan (Kode Akun yang sesuai)		xxx

26 **Pemerintah Pusat (Jika Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUN)**

27 Jika Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUN, maka kas dari pendapatan yang diterima

28 oleh Bendahara Penerimaan langsung diakui sebagai pendapatan.

29 Pada saat penerimaan kas di Bendahara Penerimaan

30 Jurnal di Satker

	Nama Akun	Debet	Kredit
32	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
33	Pendapatan (Kode Akun yang sesuai)		xxx

1 Jurnal di BUN

2 Tidak ada jurnal di BUN

3 Pada saat bendahara penerimaan menyetor tunai ke Rekening Kas Umum Daerah

4 Jurnal di Satker

	Nama Akun	Debet	Kredit
6	Kas di RKUN	xxx	
7	Kas di Bendahara Penerimaan		xxx

8 Jurnal di BUN

	Nama Akun	Debet	Kredit
10	Kas di RKUN	xxx	
11	R- KL*)		xxx

12 *) R-KL adalah Rekening Kementerian Negara/Lembaga

13

14 **Pemerintah Daerah**

15 Pada saat penerimaan kas di Bendahara Penerimaan

16 Jurnal di SKPD

	Nama Akun	Debet	Kredit
18	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
19	Pendapatan (Kode Akun yang sesuai)		xxx

20 Jurnal di BUD

21 Tidak ada jurnal di BUD

22

23 Pada saat bendahara penerimaan menyetor tunai ke Rekening Kas Umum Daerah

24 Jurnal di SKPD

	Nama Akun	Debet	Kredit
26	RK PPKD	xxx	
27	Kas di Bendahara Penerimaan		xxx

28 Jurnal di BUD

	Nama Akun	Debet	Kredit
30	Kas di Kas Daerah	xxx	
31	RK SKPD		xxx

3.1.1.4 Kas dari Pendapatan Hibah

Penerimaan pendapatan hibah merupakan semua penerimaan negara yang menjadi hak milik pemerintah sehingga tidak perlu dikembalikan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus. Pendapatan hibah dapat berbentuk uang, barang, atau jasa, misalnya tenaga ahli dan pelatihan. Akuntansi penerimaan kas yang berasal dari pendapatan hibah diatur secara khusus di dalam Buletin Teknis Akuntansi Hibah.

3.1.1.5 Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikannya

Setiap penerimaan tunai pemerintah dicatat sebagai aset walaupun belum jelas kepemilikannya, apakah sebagai kewajiban atau ekuitas. Apabila terdapat peristiwa dimana pemerintah telah menerima uang namun belum dapat ditentukan apakah uang tersebut menjadi hak pemerintah atau bukan maka pemerintah belum dapat mencatat penerimaan uang tersebut sebagai pendapatan, sampai dengan saat status hukum jelas milik pemerintah. Pengaturan lebih lanjut mengenai penyajian kas terdapat pada bab IV Buletin Teknis ini.

Jurnal untuk mencatat penerimaan kas yang belum jelas kepemilikannya adalah sebagai berikut:

Pada saat satker menerima uang

Jurnal di satker

Nama Akun	Debit	Kredit
Kas yang dibatasi penggunaannya	xxx	
Kewajiban-Penerimaan kas yang belum teridentifikasi kepemilikan (Kode Akun yang sesuai)		xxx

Bila telah diyakini bahwa kas tersebut milik pihak ketiga, maka akan dijurnal:

Nama Akun	Debit	Kredit
Kewajiban-Penerimaan kas yang belum teridentifikasi kepemilikan (Kode Akun yang sesuai)	xxx	
Utang kepada pihak ketiga		xxx

Pada saat di bayar kepada pihak ketiga

Nama Akun	Debit	Kredit
Utang kepada pihak ketiga.....	xxx	
Kas yang dibatasi penggunaannya.....		xxx

Jika telah diakui bahwa kas tersebut milik pemerintah, maka akan dijurnal:

Nama Akun	Debit	Kredit
Kewajiban-Penerimaan kas yang belum teridentifikasi kepemilikan (Kode Akun yang sesuai).....	xxx	
Pendapatan (Kode Akun yang sesuai)		xxx

	Nama Akun	Debet	Kredit
1			
2	Kas.....	xxx	
3	Kas yang Dibatasi Penggunaannya.....		xxx

3.1.1.6 Koreksi dan Pengembalian Pendapatan

Koreksi pendapatan yang mempengaruhi kas dapat timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

Pengembalian pendapatan dapat terjadi karena berbagai sebab, seperti lebih terima misalnya pendapatan pajak, perhitungan penyelesaian uang muka diterima dan/atau angsuran diterima BUN/D. Akuntansi atas transaksi pengembalian pendapatan mengikuti ketentuan sebagai berikut,

- a. bersifat normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode pelaporan keuangan. Misal pengembalian pendapatan pajak
- b. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadi. Misalnya transaksi pengembalian bagian laba BUMN karena lebih setor yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan.
- c. Koreksi dan pengembalian tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukan kesalahan, koreksi dan pengembalian tersebut.

Jurnal untuk point a dan b adalah sebagai berikut

Pemerintah Pusat

Jurnal di satker

	Nama Akun	Debet	Kredit
25			
26	Pendapatan (Kode Akun yang sesuai).....	xxx	
27	Utang kepada KUN.....		xxx

Jurnal di BUN

	Nama Akun	Debet	Kredit
29			
30	Pendapatan (Kode Akun yang sesuai).....	xxx	
31	Kas di RKUN.....		xxx

Pemerintah Daerah

Jurnal di SKPD

	Nama Akun	Debet	Kredit
34			
35	Pendapatan (Kode Akun yang sesuai).....	xxx	
36	RK PPKD.....		xxx

1 Jurnal di BUD

Nama Akun	Debet	Kredit
RK SKPD	xxx	
Kas di Kas Daerah		xxx

6 **Jurnal untuk point c adalah sebagai berikut:**

7 **Pemerintah Pusat**

8 Jurnal di satker

9 Tidak ada jurnal

10 Jurnal di BUN

Nama Akun	Debet	Kredit
Ekuitas Dana Lancar (Kode Akun yang sesuai).....	xxx	
Kas di RKUN.....		xxx

15 **3.1.2 Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja**

16 Belanja pemerintah pada umumnya dilakukan melalui mekanisme uang persediaan (UP) dan
17 pembayaran langsung (LS).

18 **Pengakuan**

19 Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum
20 Negara/Daerah.

21 **Pengukuran**

22 Pengeluaran kas dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dikeluarkan dari Rekening Kas
23 Umum Negara/Daerah. Apabila pengeluaran kas dalam mata uang asing dan dikeluarkan dari rekening
24 pemerintah dalam mata uang asing, maka pencatatan pengeluaran tunai dalam mata uang asing tersebut dalam
25 rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Apabila pengeluaran kas dalam mata
26 uang asing dan dikeluarkan dari rekening pemerintah dalam mata uang rupiah, maka pencatatan pengeluaran
27 tunai dalam mata uang asing tersebut dalam rupiah menggunakan kurs transaksi.

29 **3.1.2.1 Belanja Melalui Mekanisme Uang Persediaan (UP)**

30 Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada
31 Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja yang tidak mungkin
32 dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Apabila terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pada
33 akhir tahun anggaran sisa UP yang belum digunakan harus disetor, maka sisa UP tersebut harus disetorkan ke
34 Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Sisa UP berupa uang yang belum digunakan sampai dengan tanggal
35 pelaporan dan masih berada di bendahara pengeluaran dicatat sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran. Pada
36 Pemerintah Pusat, bagian dari UP yang telah dibelanjakan yang masih berupa kwitansi pembelian barang dan
37 penyerahan uang muka yang belum dipertanggungjawabkan sebagai belanja hingga tanggal pelaporan dicatat
38 sebagai bagian dari kas di bendahara pengeluaran dan diungkap secara memadai di dalam Catatan atas
39 Laporan Keuangan.

1 Pengeluaran kas untuk belanja yang dilakukan melalui mekanisme UP akan dicatat dengan jurnal sebagai
 2 berikut:

3 **Pemerintah Pusat**

4 Penerimaan UP oleh satker dari Bendahara Umum Negara

5 Jurnal di Satker

Nama Akun	Debet	Kredit
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
Uang Muka dari KUN		xxx

9 Jurnal di BUN

Nama Akun	Debet	Kredit
Pengeluaran Transito.....	xxx	
Kas di Rekening Kas Umum Negara		xxx

10

11

12

13 Pertanggungjawaban dan penerimaan penggantian uang persediaan (GU) oleh satker dari Bendahara Umum
 14 Negara

15 Jurnal di Satker

Nama Akun	Debet	Kredit
Belanja (kode akun yang sesuai)	xxx	
Piutang dari KUN*).....		xxx

16

17

18

19 *) Akun "Piutang dari KUN" adalah akun yang digunakan dalam proses alokasi anggaran belanja satker dengan
 20 jurnal "Piutang dari KUN" di debit dan " *Allotment* Belanja...(kode akun yang sesuai)" di kredit. Pendebitan akun
 21 ini pada saat realisasi belanja akan menyesuaikan jumlah batasan anggaran setelah terjadi realisasi belanja.

22 Jurnal di BUN

Nama Akun	Debet	Kredit
Belanja (kode akun yang sesuai)	xxx	
Kas di RKUN.....		xxx

23

24

25

26 Pertanggungjawaban dan penerimaan GU nihil oleh satker dari Bendahara Umum Negara

27 Jurnal di Satker

Nama Akun	Debet	Kredit
Belanja (kode akun yang sesuai)	xxx	
Piutang dari KUN		xxx

28

29

30

31 Uang Muka dari KUN

32 style="padding-left: 40px;">Kas di Bendahara Pengeluaran

1 Jurnal di BUN

	Nama Akun	Debet	Kredit
3	Belanja (kode akun yang sesuai)	xxx	
4	Kas di Rekening Kas Umum Negara		xxx

5

6 **Pemerintah Daerah**

7 Penerimaan UP oleh SKPD dari Bendahara Umum Daerah

8 Jurnal di SKPD

	Nama Akun	Debet	Kredit
10	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
11	RK PPKD		xxx

12 Jurnal di BUD

	Nama Akun	Debet	Kredit
14	RK SKPD	xxx	
15	Kas di Kas Daerah		xxx

16

17 Pertanggungjawaban dan Penerimaan GU oleh SKPD dari Kas Umum Daerah

18 Jurnal di SKPD

	Nama Akun	Debet	Kredit
20	Belanja (kode akun yang sesuai)	xxx	
21	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx
22	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
23	RK PPKD		xxx

24 Jurnal di BUD

	Nama Akun	Debet	Kredit
26	RK SKPD	xxx	
27	Kas di Kas Daerah		xxx

28

29 Berlainan dengan Pemerintah Pusat, atas potongan pajak-pajak yang ada, pemerintah daerah harus
 30 menyetorkannya ke Pemerintah Pusat. Untuk mencatat kewajiban kepada Pemerintah Pusat atas potongan
 31 pajak-pajak yang ada, pemerintah daerah mencatatnya dalam rekening "Hutang PFK".

1 Jurnal di SPKD

2 Penerimaan Kas Pajak

3	Nama Akun	Debet	Kredit
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
5	Utang PFK		xxx

6 Penyetoran Kas Pajak Ke RKUN

7	Nama Akun	Debet	Kredit
8	Utang PFK	xxx	
9	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

10

11 Pengembalian/setoran uang persediaan ke RKUN/D

12 **Pemerintah Pusat**

13 Jurnal di Satker

14	Nama Akun	Debet	Kredit
15	Uang Muka dari KUN	xxx	
16	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

17 Jurnal di Kuasa BUN

18	Nama Akun	Debet	Kredit
19	Kas di Rekening Kas Umum Negara	xxx	
20	Penerimaan Transitio		xxx

21 **Pemerintah Daerah**

22 Jurnal di SKPD

23	Nama Akun	Debet	Kredit
24	RK PPKD	xxx	
25	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

26 Jurnal di BUD

27	Nama Akun	Debet	Kredit
28	Kas di Kas Daerah	xxx	
29	RK SKPD		xxx

3.1.2.2 Belanja Melalui Mekanisme Pembayaran Langsung (LS)

Pembayaran langsung adalah mekanisme pengeluaran kas untuk belanja dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah secara langsung kepada pihak ketiga (atas dasar perikatan atau surat keputusan) atau kepada bendahara pengeluaran.

Pengeluaran kas untuk belanja yang dilakukan melalui mekanisme LS akan dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Pada saat pembayaran langsung kepada pihak ketiga

Pada saat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terbit, BUN/D akan mengirimkan uang sejumlah yang tercantum di SP2D secara langsung ke bank pihak ketiga sesuai dengan persyaratan yang ada. Termasuk dalam perhitungan SP2D tersebut adalah potongan atas pajak-pajak sesuai peraturan yang berlaku. Atas potongan pajak-pajak yang ada, pemerintah pusat memperlakukannya sebagai pendapatan yang telah menjadi hak pemerintah pusat.

Terhadap transaksi tersebut akan di jurnal sebagai berikut:

Pemerintah Pusat

Jurnal di Satker

	Nama Akun	Debet	Kredit
17	Belanja (kode akun yang sesuai)	xxx	
18	Piutang KUN		xxx

Jurnal di Kuasa BUN

	Nama Akun	Debet	Kredit
21	Belanja (kode akun yang sesuai)	xxx	
22	Pendapatan (kode akun yang sesuai)		xxx
23	Kas di RKUN		xxx

Pemerintah Daerah

Jurnal di SKPD

	Nama Akun	Debet	Kredit
27	Belanja (kode akun yang sesuai)	xxx	
28	RK PPKD		xxx

SKPD mencatat belanja sejumlah nilai brutonya, meskipun dana yang diterima oleh pihak ketiga merupakan neto setelah dikurangi potongan pajak.

Jurnal di BUD

	Nama Akun	Debet	Kredit
33	RK SKPD	xxx	
34	Kas di Kas Daerah		xxx

1 Pada pemerintah daerah, pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta penghasilan lainnya
 2 dilaksanakan melalui mekanisme LS yang lazim dikenal sebagai LS Gaji dan Tunjangan, dalam pelaksanaannya
 3 BUD akan melakukan transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran.

4 Jurnal di SKPD

	Debet	Kredit
Nama Akun		
Belanja Pegawai (kode akun yang sesuai)	xxx	
RK PPKD		xxx

8 SKPD mencatat belanja sejumlah nilai brutonya, meskipun dana yang diterima oleh bendahara pengeluaran
 9 merupakan neto setelah dikurangi potongan (potongan pajak/IWP/Taperum).

10 Jurnal di BUD

	Debet	Kredit
Nama Akun		
RK SKPD	xxx	
Kas di Kas Daerah		xxx

14 Selain itu, pada saat yang sama BUD juga akan menjurnal penerimaan kas yang berasal dari potongan tersebut.

15 Jurnal di BUD

	Debet	Kredit
Nama Akun		
Kas di Kas Daerah	xxx	
Utang PFK		xxx

19

20 3.1.2.3 Kelebihan Pembayaran Belanja

21 Pemerintah melakukan koreksi karena suatu pengeluaran belanja diterima kembali oleh kas
 22 negara/daerah. Bila pengeluaran dan penerimaan kembali terjadi pada sebuah periode pengeluaran belanja,
 23 maka penerimaan kembali tersebut dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila
 24 penerimaan atas koreksi kesalahan belanja tersebut diterima pada periode akuntansi berikutnya, maka
 25 penerimaan atas koreksi pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

26 **Pemerintah Pusat**

27 Pengembalian belanja terjadi pada periode yang sama dengan periode pengeluaran belanja dan disetor ke
 28 Rekening Kas Umum Negara.

29 Jurnal di Satker

	Debet	Kredit
Nama Akun		
Piutang dari KUN	xxx	
Belanja (kode akun yang sesuai)		xxx
Uang Muka dari KUN	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

1 Jurnal di BUN

	Nama Akun	Debet	Kredit
3	Kas di KUN	xxx	
4	Pengeluaran Transito.....		xxx

5 Penerimaan terjadi pada periode setelah periode pengeluaran belanja dan disetor ke RKUN.

6 Jurnal di Satker

	Nama Akun	Debet	Kredit
8	Utang Kepada KUN.....	xxx	
9	Pendapatan Lain-lain(kode akun yang sesuai).....		xxx

10 Jurnal di BUN

	Nama Akun	Debet	Kredit
12	Kas di RKUN.....	xxx	
13	Pendapatan Lain-lain (kode akun yang sesuai).....		xxx

14

15 **Pemerintah Daerah**

16 Pengembalian belanja terjadi pada periode yang sama dengan periode pengeluaran belanja dan disetor ke kas daerah.

18 Jurnal di SKPD (pengembalian belanja diterima oleh Bendahara Pengeluaran)

	Nama Akun	Debet	Kredit
20	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	
21	Belanja (kode akun yang sesuai).....		xxx
22	RK PPKD	xxx	
23	Kas di Bendahara Pengeluaran		xxx

24 Jurnal di BUD

	Nama Akun	Debet	Kredit
26	Kas di Kas Daerah	xxx	
27	RK SKPD		xxx

28 Pengembalian belanja terjadi pada periode setelah periode pengeluaran belanja dan disetor ke kas daerah.

29 Jurnal di BUD

	Nama Akun	Debet	Kredit
31	Kas di Kas Daerah	xxx	
32	Lain-lain PAD yang Sah (kode akun yang sesuai).....		xxx

3.2 Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

3.2.1 Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan berasal dari utang yang wajib dikembalikan, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun atau tahun-tahun anggaran berikutnya, dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pengakuan

Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- a. Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- b. Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan *L/C*, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:
 1. Kas diterima di Kas Umum Negara/Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 2. Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

Pengukuran

Penerimaan kas dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar jumlah rupiah diterima. Apabila penerimaan kas dalam mata uang asing dan diterima dalam akun bank dalam mata uang asing, maka jumlah penerimaan dicatat dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Apabila penerimaan kas dalam mata uang asing dan diterima dan disetor ke dalam akun bank bermata uang rupiah, maka jumlah diterima dalam mata uang asing tersebut dikonversi menjadi rupiah sesuai kurs transaksi.

Jurnal standar penerimaan kas dari penarikan pinjaman.

Jika kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/ Daerah namun dokumen timbulnya utang belum diterima

Jurnal di BUN

Nama Akun	Debet	Kredit
Kas di BUN/D.....	xxx	
Penerimaan Pembiayaan.....		xxx
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang.....	xxx	
Utang Jangka Panjang yang belum Diterima NoD nya.....		xxx

Saat timbulnya kewajiban (bila dokumen timbulnya utang telah diterima)

Jurnal di BUN

	Nama Akun	Debet	Kredit
1			
2	Utang Jangka Panjang yang belum Diterima NoD nya.....xxx		
3	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang.....xxx		
4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang.....xxx		
5	Utang Jangka Panjang.....xxx		

6

7 Jika dokumen utang telah diterima namun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/ Daerah

8 Jurnal di BUN

	Nama Akun	Debet	Kredit
9			
10	Kas dalam Transito.....xxx		
11	Penerimaan Pembiayaan.....xxx		
12	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang.....xxx		
13	Utang Jangka Panjang.....xxx		

14

15 Pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/ Daerah

16 Jurnal di BUN

	Nama Akun	Debet	Kredit
17			
18	Kas di BUN/D.....xxx		
19	Kas dalam Transito.....xxx		

20

21 Selain hal pengakuan diatas, masalah pengukuran juga akan mempunyai dampak yang disebabkan

22 adanya perbedaan waktu pengakuan. Hal ini akan terlihat bila pinjaman tersebut dalam denominasi mata uang

23 asing. Perbedaan waktu pencatatan penerimaan pembiayaan dan pencatatan utang akan dapat mengakibatkan

24 adanya perbedaan penilaian yang disebabkan oleh perbedaan kurs.Terhadap hal ini dilakukan penyesuaian

25 terhadap akun terkait.

26

27 Jurnal standar penerimaan kas dari divestasi penyertaan modal pemerintah.

28 Bila pemerintah menerima pembiayaan dari divestasi penyertaan pemerintah pada badan usaha, maka di jurnal

29 sebagai berikut:

30

31 Jurnal di BUN-Pengelola Kas

	Nama Akun	Debet	Kredit
32			
33	Kas di Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah.....xxx		
34	Penerimaan Pembiayaan.....xxx		

1 Jurnal di BUN-Pengelola Investasi

	Nama Akun	Debet	Kredit
3	Diinvestasikan pada Investasi Jangka Panjang.....	xxx	
4	Investasi Jangka Panjang (kode akun yang sesuai).....		xxx

5

6 **3.2.2 Pengeluaran Kas Akibat Pengeluaran Pembiayaan**

7

8 Pengeluaran kas untuk pengeluaran pembiayaan mencakup transaksi:

- 9 • Pemberian pinjaman, menyebabkan timbulnya piutang
- 10 • Pelunasan pokok utang, menyebabkan berkurangnya utang.
- 11 • Pengeluaran kas untuk investasi, penyertaan modal negara/pemerintah daerah, menyebabkan
- 12 penambahan investasi pada sisi aset.
- 13 • Pembentukan dana cadangan menyebabkan penambahan dana cadangan

14 **Pengakuan**

15 Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

- 16 a. Kas dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
- 17 b. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan *L/C*, pembayaran langsung
- 18 (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*),
- 19 pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu,:
- 20 1. Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah sebagai pembiayaan yang harus
- 21 dibayar kembali; atau
- 22 2. Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.

23 **Pengukuran**

24 Pengeluaran kas dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar jumlah rupiah yang dikeluarkan.

25 Pengeluaran kas dalam mata uang asing dan/atau dikeluarkan dari akun bank dalam mata uang asing, maka

26 jumlah pengeluaran tersebut dicatat dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada

27 tanggal transaksi. Apabila pengeluaran kas dalam mata uang asing dan/ataudikeluarkan dari akun bank ber

28 mata uang rupiah, maka jumlah tersebut dicatat dalam mata uang rupiah sesuai kurs transaksi.

29 Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,

30 pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

31 Bila pemerintah melakukan pengembalian pokok pinjaman, jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

32 **Pemerintah Pusat**

33 Jurnal di BUN-Pengelola Kas

	Nama Akun	Debet	Kredit
35	Pengeluaran Pembiayaan (kode akun yang sesuai).....	xxx	
36	Kas di RKUN.....		xxx

1 Jurnal di BUN-Pengelola Utang

	Nama Akun	Debet	Kredit
3	Pengeluaran Pembiayaan.....	.xxx	
4	Piutang dari KUN.....		.xxx
5	Utang Luar Negeri.....	.xxx	
6	Dana yang harus disediakan		
7	untuk pembayaran utang jangka panjang.....		.xxx

8 **Pemerintah Daerah**

9 Jurnal di BUD

	Nama Akun	Debet	Kredit
11	Pengeluaran Pembiayaan (kode akun yang sesua.....	.xxx	
12	Kas di Kas Daerah.....		.xxx
13	Utang Jangka Panjang.....	.xxx	
14	Dana yang harus disediakan		
15	untuk pembayaran utang jangka panjang.....		.xxx

16 Bila atas penerimaan pembiayaan, pemerintah melakukan penerusan pinjaman kepada Penerima
 17 Penerusan Pinjaman (PPP) maka dijurnal sebagai berikut:

18 Jurnal di BUN-Pengelola Kas

	Nama Akun	Debet	Kredit
20	Pengeluaran Pembiayaan (kode akun yang sesuai).....	.xxx	
21	Kas di RKUN.....		.xxx

22 Jurnal di BUN-Pengelola Investasi

	Nama Akun	Debet	Kredit
24	Pengeluaran Pembiayaan.....	.xxx	
25	Piutang dari KUN.....		.xxx
26	Utang Luar Negeri.....	.xxx	
27	Dana yang harus disediakan		
28	untuk pembayaran utang jangka panjang.....		.xxx

29 Jurnal di BUN-Pengelola Investasi

	Nama Akun	Debet	Kredit
31	Piutang ke PPP.....	.xxx	
32	Diinvestasikan dalam Aset Lainny.....		.xxx

1 **3.3 Transfer**
2

3 Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas
4 pelaporan lain, antara lain dana perimbangan, dana penyesuaian, dan bantuan keuangan. Pembahasan
5 transfer dalam buletin teknis ini mencakup tiga hal yaitu penerimaan transfer, pengeluaran transfer dan
6 kelebihan penyaluran.

7 Tidak termasuk dalam definisi transfer:

- 8 • Pemindahan antar bank dua pihak independen untuk maksud pembiayaan
- 9 • Pemindahan dana antar bank yang dimiliki sebuah entitas pelaporan, antar entitas pelaporan dan
10 entitas-entitas akuntansi di bawah entitas pelaporan tersebut.

11 Pada saat Buletin Teknis Akuntansi Kas diterbitkan, penerimaan transfer terdapat hanya pada
12 pemerintah daerah. Dari sisi Pemerintah Pusat, transfer merupakan pengeluaran ke pemerintah daerah. Dari sisi
13 pemerintah daerah, transfer dapat merupakan pendapatan, apabila suatu pemerintah daerah menerima transfer
14 dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. Namun transfer bagi pemerintah daerah dapat juga
15 merupakan pengeluaran apabila suatu pemerintah daerah memberikan transfer kepada pemerintah daerah
16 lainnya.

17
18 **3.3.1 Kas Berasal Dari Penerimaan Transfer**

19 Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa
20 kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat oleh pemda dan
21 dana bagi hasil dari pemerintah provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota.

22 **Pengakuan**

23 Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah
24 sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

25 **Pengukuran**

26 Penerimaan kas yang berasal dari transfer dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar jumlah rupiah
27 diterima. Jika pada penyaluran diketahui terdapat pemotongan karena lebih salur dari tahun anggaran
28 sebelumnya, maka pendapatan transfer dicatat secara bruto, yaitu sejumlah yang diterima di kas daerah
29 ditambah jumlah pemotongan. Terhadap jumlah yang dipotong dicatat sebagai pengembalian pendapatan
30 transfer tahun anggaran yang lalu.

31 Pada saat Pemerintah Pusat menyalurkan dana bagi hasil ke pemerintah daerah:

32 Jurnal di BUN-yang mengeluarkan transfer:

Nama Akun	Debet	Kredit
Transfer Dana Bagi Hasil	XXX	
Kas di KUN		XXX

36 Jurnal di BUD-yang menerima transfer:

Nama Akun	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah.....	XXX	
Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil.....		XXX

1 **3.3.2 Pengeluaran Transfer**

2 Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti
3 pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

4 **Pengakuan**

5 Pengeluaran tranfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah
6 sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

7 **Pengukuran**

8 Pengeluaran kas untuk transfer dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar jumlah rupiah yang
9 ditransfer.

10 Atas pengeluaran transfer, akan dijurnal sebagai berikut:

11 Jurnal di BUN/D-yang mengeluarkan transfer

Nama Akun	Debet	Kredit
Transfer Dana Bagi Hasil.....	xxx	
Kas di RKUN/D.....		xxx

15 Jurnal di BUD-yang menerima transfer

Nama Akun	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah.....	xxx	
Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil.....		xxx

19

20 **3.3.3 Kelebihan Pembayaran Belanja Dana Bagi Hasil**

21

22 Sesuai dengan PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa
23 Luar Biasa paragraf 7 dan paragraf 14 maka pengembalian kelebihan bayar atas transfer, misalnya dana bagi
24 hasil dicatat sebagai pengurang SAL/SiLPA sedangkan penerimaannya dicatat sebagai Penerimaan Kembali
25 Transfer ke Daerah TAYL oleh pemerintah pusat. Dalam hal pengembalian kelebihan transfer dilakukan dengan
26 cara pemotongan oleh entitas yang menyalurkan, maka pemotongan dicatat sebagai pengembalian pendapatan
27 transfer TAYL.

28 Pencatatan oleh entitas penerima dan dipotong karena lebih salur:

Nama Akun	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah	xxx	
SAL/SiLPA	xxx	
Pendapatan LRA (sebesar transfer bruto)		xxx

33 Pencatatan atas jumlah yang dipotong oleh entitas yang menyalurkan:

Nama Akun	Debet	Kredit
Kas di Rekening Kas Umum Negara/Daerah.....	xxx	
Pendapatan lain-lain (kode akun yang sesuai).....		xxx

1 Dalam hal lebih salur dibayar/disetor oleh pemda ke pemerintah pusat, maka dijurnal sebagai berikut:

Nama Akun	Debet	Kredit
SAL/SILPAxxx	
Kas di Kas Daerahxxx

7 **3.4 Penerimaan dan Pengeluaran Lainnya/Non Anggaran**

9 Transaksi Penerimaan/Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/pengeluaran Non Anggaran merupakan
 10 transaksi yang tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum,
 11 seperti transaksi perhitungan pihak ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari
 12 jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya
 13 potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum
 14 Negara/Daerah. Jurnal penerimaan dan pengeluaran non anggaran adalah sebagai berikut.

16 **Pada Pemerintah Pusat**

17 Jurnal untuk transaksi non Anggaran sebagai berikut:

19 Jurnal di BUN

20 • Jurnal Standar Penerimaan Non Anggaran:

Nama Akun	Debet	Kredit
Kas Di KPPNxxx	
Penerimaan FPKxxx
Penerimaan Kiriman Uangxxx
Penerimaan Wesel Pemerintahxxx

26 • Jurnal Standar Pengeluaran Non Anggaran :

Nama Akun	Debet	Kredit
Pengeluaran PFKxxx	
Pengeluaran Kiriman Uangxxx	
Penerimaan Wesel Pemerintahxxx	
Kas di KPPNxxx

33 **Pada Pemerintah Daerah**

34 Bendahara pengeluaran melakukan pemotongan dan pemungutan pajak pusat dari transaksi belanja
 35 barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan. Atas transaksi tersebut, bendahara pengeluaran akan
 36 mencatat dengan jurnal:

1 Jurnal di SKPD

	Nama Akun	Debet	Kredit
3	Kas di Bendahara Pengeluaranxxx	
4	Utang PFKxxx

5

6 Bendahara pengeluaran kemudian menyetor potongan tersebut ke Kas Negara, sehingga dijurnal sebagai
7 berikut:

8 **Jurnal di SKPD**

	Nama Akun	Debet	Kredit
10	Utang PFKxxx	
11	Kas di Bendahara Pengeluaranxxx

12

BAB IV AKUNTANSI SALDO KAS

4.1. Rekonsiliasi Bank

Rekonsiliasi bank dilakukan untuk mencocokkan saldo kas di bank menurut catatan bank dibanding catatan akuntansi pada entitas pemerintah yang mengelola rekening pada bank tersebut. Entitas pemerintah melakukan koreksi saldo kas di akun kas pada bank tersebut, apabila perlu. Selain itu, rekonsiliasi bank berguna untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan catatan bank. Rekonsiliasi juga berguna untuk mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang sudah terjadi di bank tetapi belum dicatat pada akuntansi pemerintah atau sebaliknya.

Catatan akuntansi entitas pemerintah dan catatan menurut bank seharusnya menunjukkan saldo yang sama. Namun demikian, dalam kenyataan, jika rekening koran bank dibandingkan dengan catatan akuntansi entitas pemerintah, kemungkinan dijumpai adanya perbedaan yang dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1.1. Transaksi sudah dicatat oleh entitas pemerintah, tetapi belum dilaporkan oleh bank dan belum tercatat pada rekening koran, seperti:

a. Setoran Dalam Perjalanan

Setoran dalam perjalanan merupakan setoran yang dilakukan oleh entitas pemerintah (biasanya pada akhir suatu periode yang dicakup oleh rekening koran) dan uang setoran tersebut belum diterima oleh bank karena adanya proses perbankan, seperti kliring, sehingga belum masuk dalam rekening koran bank.

Proses rekonsiliasinya adalah sebagai berikut: Setoran dalam perjalanan dapat diidentifikasi dengan cara membandingkan semua setoran menurut dokumen sumber pendapatan dengan setoran yang tercantum dalam laporan bank, sehingga setoran pemerintah yang belum tercatat di laporan bank merupakan setoran dalam perjalanan. Apabila terdapat setoran dalam perjalanan maka entitas pemerintah melakukan jurnal penyesuaian dengan menambah nilai kas pada rekening yang bersangkutan.

b. Dokumen pencairan dana yang masih beredar (*outstanding check*)

Dokumen pencairan dana yang masih beredar merupakan dokumen yang sudah dibuat dan diserahkan oleh entitas pemerintah kepada penerima tetapi sampai akhir periode dokumen tersebut belum diuangkan di bank, contohnya adalah SP2D yang sudah diterbitkan namun belum dicairkan oleh bank. Akibatnya entitas pemerintah telah mencatat sebagai pengeluaran tetapi belum dicatat oleh bank.

Proses rekonsiliasinya adalah sebagai berikut: Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan/atau cek yang masih beredar (*outstanding check*) dapat diidentifikasi dengan cara membandingkan seluruh SP2D/cek yang telah dikeluarkan dengan SP2D/cek yang telah dibayarkan/diuangkan oleh bank yang tercantum di laporan bank, sehingga SP2D/cek yang tidak tercantum di laporan bank merupakan SP2D/cek yang masih beredar.

4.1.2. Transaksi sudah dilaporkan di rekening koran bank, tetapi belum dicatat oleh entitas pemerintah, seperti:

a. Biaya bank

Biaya bank adalah biaya yang dibebankan oleh bank kepada entitas pemerintah dengan cara langsung mengurangi saldo simpanan. Entitas pemerintah biasanya baru mengetahui adanya biaya bank pada saat menerima rekening koran atau memo debet dari bank. Proses rekonsiliasinya adalah sebagai berikut: Biaya bank dapat ditemukan dengan mengidentifikasi memo debet untuk biaya bank di laporan bank.

1 b. Setoran pendapatan/penerimaan melalui transfer giro
 2 Setoran pendapatan/penerimaan melalui transfer giro merupakan setoran melalui rekening giro
 3 pemerintah di bank. Penerimaan ini telah dilakukan bank namun belum diinformasikan kepada entitas
 4 pemerintah. Pemerintah baru mengetahui bertambahnya saldo kas setelah menerima laporan bank
 5 atau memo kredit dari bank. Proses rekonsiliasinya adalah sebagai berikut: Transaksi ini dapat
 6 diketahui dengan mengidentifikasi memo kredit untuk transfer tersebut di laporan bank.

7 c. Jasa giro bank
 8 Jasa giro bank adalah balas jasa bank yang diberikan kepada pemerintah karena bank dapat
 9 memanfaatkan simpanan giro pemerintah. Dalam hal ini, bank langsung menambah giro pemerintah,
 10 sedangkan pemerintah belum mencatatnya karena belum mengetahuinya sampai saat menerima
 11 laporan bank atau memo kredit dari bank. Proses rekonsiliasinya adalah sebagai berikut: Jasa giro
 12 bank dapat diketahui dengan mengidentifikasi memo kredit untuk jasa giro di laporan bank. Apabila
 13 terdapat jasa giro bank maka entitas pemerintah (BUN) melakukan penyesuaian dengan menambah
 14 nilai kas dari pendapatan jasa giro tersebut.

15
 16 **4.1.3. Salah Catat**

17 Apabila setelah mempertimbangkan semua penyebab di atas, ketidakcocokan antara saldo entitas
 18 pelaporan dan saldo bank masih ditemukan, maka kemungkinan terdapat salah catat di pembukuan
 19 pemerintah dan/atau di buku bank. Apabila salah catat telah diidentifikasi, namun saldo kas belum sesuai,
 20 maka ada indikasi bahwa kas digelapkan.

21 Kesalahan pencatatan dapat dilakukan baik oleh entitas pemerintah maupun oleh bank, misalnya SP2D
 22 untuk membayar belanja barang sebesar Rp 173.000.000,00 oleh petugas akuntansi entitas pemerintah
 23 dicatat sebesar Rp 137.000.000,00.

24
 25 Untuk mengoreksi saldo pembukuan pemerintah berdasarkan hasil rekonsiliasi bank, diperlukan jurnal
 26 penyesuaian dan mempostingnya ke akun terkait.

27 **Contoh Jurnal**

28 **1. Setoran dalam perjalanan**

Nama Akun	Debet	Kredit
Kas di Bank.....	XXX	
Pendapatan (sesuai kode akun).....		XXX

32 **2. Biaya Bank**

Nama Akun	Debet	Kredit
Belanja Administrasi Bank.....	XXX	
Kas di Bank.....		XXX

36 **3. Setoran pendapatan/penerimaan melalui transfer giro**

Nama Akun	Debet	Kredit
Kas di Bank	XXX	
Pendapatan (sesuai kode akun).....		XXX

4. Pendapatan Jasa Giro Bank

Nama Akun	Debet	Kredit
Kas di Bank.....	XXX	
Pendapatan Jasa Giro.....		XXX

4.2. Akuntansi Selisih Kas

Selisih kas adalah perbedaan saldo kas menurut catatan akuntansi dengan saldo fisik kas tunai di tangan (*on hand*) yang ada pada tanggal tertentu. Selisih kas dapat berbentuk selisih lebih dan selisih kurang. Selisih lebih kas terjadi bila catatan akuntansi kas (buku kas) lebih kecil dari jumlah fisik kas pada tanggal tertentu, sedangkan selisih kurang kas terjadi bila catatan akuntansi kas (buku kas) lebih besar dari jumlah fisik kas pada tanggal tertentu.

Atas selisih kas yang ada perlu dilakukan penelusuran lebih dalam penyebab terjadinya selisih kas tersebut. Penelusuran dapat memberi kesimpulan apakah:

a. Penyebab selisih kas dapat diidentifikasi dengan pasti

1. Kesalahan dalam pencatatan akuntansi, baik kurang catat ataupun lebih catat.
2. Kecurangan yang dilakukan oleh karyawan entitas pemerintah

b. Penyebab selisih kas tidak dapat diidentifikasi secara pasti

Segala pengaturan akuntansi selisih kas dalam buletin Teknis ini yang tak selaras dengan Buletin Teknis Kerugian Negara dinyatakan tidak berlaku.

4.2.1. Selisih Lebih Kas

Bila selisih lebih kas belum dapat diidentifikasi, maka diperlukan jurnal koreksi untuk menyesuaikan saldo catatan akuntansi dengan saldo fisik yang ada dengan mencatat dalam rekening perantara selisih lebih kas yang merupakan bagian dari Ekuitas Dana Lancar.

Nama Akun	Debet	Kredit
Kas.....	XXX	
Ekuitas Dana Lancar-Selisih Lebih Kas		XXX

Bila selisih lebih kas dapat diidentifikasi, maka diperlukan jurnal koreksi sesuai dengan substansi yang diidentifikasi berdasarkan hasil penelusuran tersebut dengan jurnal sebagai berikut:

Nama Akun	Debet	Kredit
Ekuitas Dana Lancar-Selisih Lebih Kas	XXX	
Kas		XXX

Nama Akun	Debet	Kredit
Kas	XXX	
Pendapatan/Kewajiban/lainnya sesuai hasil penelusuran		XXX

1 **4.2.2. Selisih Kurang Kas**

2 Bila selisih kurang kas belum dapat diidentifikasi, maka diperlukan jurnal koreksi sementara untuk
 3 mengamankan hak pemerintah untuk menyesuaikan saldo catatan akuntansi dengan saldo fisik yang ada.
 4 dengan mencatat dalam rekening perantara selisih kurang kas yang merupakan bagian dari Ekuitas Dana
 5 Lancar.

Nama Akun	Debet	Kredit
Ekuitas Dana Lancar-selisih kurang kas	xxx	
Kas		xxx

Nama Akun	Debet	Kredit
Aset Lainnya.....	xxx	
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya		xxx

13 Bila selisih kurang kas telah dapat diidentifikasi dan merupakan kesalahan pencatatan akuntansi murni
 14 bukan penyalahgunaan kas, maka diperlukan jurnal koreksi sesuai dengan substansi yang diidentifikasi
 15 berdasarkan hasil penelusuran tersebut, yaitu dengan jurnal sebagai berikut:

Nama Akun	Debet	Kredit
Kas.....	xxx	
Ekuitas Dana Lancar-Selisih Lebih Kas		xxx

Nama Akun	Debet	Kredit
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	xxx	
Aset Lainnya		xxx

Nama Akun	Debet	Kredit
Belanja/Aset/lainnya sesuai hasil penelusuran	xxx	
Kas		xxx

28 Berdasarkan hasil telaah atau pemeriksaan, mungkin dijumpai adanya selisih kas yang mempengaruhi
 29 saldo fisik yang disebabkan adanya indikasi penggunaan untuk kepentingan pribadi karyawan entitas pelaporan.
 30 Jumlah saldo kas yang disajikan pada neraca harus memperlihatkan saldo kas yang sebenarnya dan uang kas
 31 yang digunakan untuk kepentingan pribadi bendahara tidak termasuk saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang
 32 disajikan neraca sehingga harus dikeluarkan dari Saldo Kas. Atas hal ini dilakukan:

- 33 a. Saldo Kas harus disajikan pada Neraca sejumlah Kas yang sebenarnya ada dengan mengoreksi Saldo
 34 SiLPA di Laporan Realisasi Anggaran sebagai "Koreksi SiLPA yang disebabkan Indikasi Penyalahgunaan
 35 oleh Bendahara/Staf Entitas pelaporan".

- 1 b. Bila SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang dianggarkan pada tahun berikutnya, maka nilainya
 2 adalah SiLPA yang telah dikoreksi.
- 3 c. Perlakuan akuntansi tersebut diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 4 d. Pada neraca, perlakuan akuntansi agar mengacu pada Buletin Teknis 06 tentang akuntansi piutang yang
 5 menyatakan bahwa salah satu peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang pemerintah adalah adanya
 6 kerugian negara/daerah. Oleh karenanya, apabila telah terdapat Surat Keterangan Tanggung Jawab
 7 Mutlak (SKTJM) maka surat tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengakui adanya piutang Tuntutan
 8 Perbendaharaan.

9 Atas hal diatas, maka Laporan Realisasi Anggaran akan disajikan dengan ilustrasi sebagai berikut:

10
 11 **LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**
 12 **Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0**

	Catatan	Realisasi 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
Pendapatan		xxx	xxx		xxx
Belanja		xxx	xxx		xxx
Transfer		xxx	xxx		xxx
Pembiayaan		xxx	xxx		xxx
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebelum Koreksi Koreksi SiLPA		xxx	xxx		xxx
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		xxx	xxx		xxx

13
 14 Segala pengaturan akuntansi selisih kas dalam buletin Teknis ini yang tidak selaras dengan Buletin
 15 Teknis Kerugian Negara dinyatakan tidak berlaku.

16
 17 **4.3. Penyajian Kas Pada Neraca**

18 Seluruh uang yang dikuasai pemerintah dilaporkan dalam Neraca, dan dapat disajikan dalam kelompok
 19 aset lancar dan aset non lancar berdasarkan dari karakteristik uang tersebut.

20
 21 **4.3.1. Penyajian Uang pada Aset Lancar**

22 Jika uang memenuhi definisi aset lancar yaitu suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat
 23 direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan,
 24 dan memenuhi definisi kas pada paragraf 8 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, yang
 25 mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk
 26 membiayai kegiatan pemerintahan, maka uang tersebut diklasifikasikan sebagai Aset Lancar. Penyajian uang
 27 sebagai aset lancar pada neraca tergantung pada dua kriteria, yaitu apakah uang tersebut (a) merupakan hak
 28 pemerintah dan (b) telah melalui mekanisme APBN/D. Uang pada Aset Lancar disajikan sebagai Kas dan Setara
 29 Kas.

30 **4.3.1.1. Kas dan Setara Kas**

31 Jika uang tersebut merupakan hak milik pemerintah dan telah melalui mekanisme APBN/D maka uang
 32 tersebut disajikan sebagai kas dan setara kas yang merupakan bagian dari SAL/SiLPA pada entitas pelaporan

1 Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Uang yang merupakan hak pemerintah dan telah melalui
2 mekanisme APBN pada entitas pelaporan kementerian negara/lembaga disajikan sebagai kas dan setara kas
3 dengan akun pasangan ekuitas dana lancar.

4 Jika uang tersebut dikuasai pemerintah dan merupakan hak pemerintah namun pada saat pelaporan
5 uang tersebut belum memenuhi kriteria telah melalui mekanisme APBN/D, maka uang tersebut disajikan sebagai
6 kas dan setara kas dengan akun pasangan ekuitas dana lancar selain SAL/SiLPA pada entitas pelaporan
7 Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah, contohnya Kas BLU dan Kas Hibah Langsung yang belum
8 disahkan.

9 Penyajian uang merupakan hak pemerintah namun pada saat pelaporan uang tersebut belum melalui
10 mekanisme APBN pada kementerian negara/lembaga, misalnya Kas di Bendahara Penerimaan yang belum
11 disetorkan ke KUN, disajikan sebagai kas dan setara kas dengan akun lawan pendapatan yang ditangguhkan.

12 Jika uang tersebut belum/tidak memenuhi kriteria pengakuan hak pemerintah dan belum melalui
13 mekanisme APBN/D, uang tersebut dapat disajikan sebagai kas dan setara kas dengan akun lawan berupa:

- 14 a. Pendapatan yang Ditangguhkan, jika uang tersebut merupakan penerimaan yang belum selesai *earning*
15 *proses*-nya. Termasuk di dalamnya adalah uang yang berasal dari penerimaan yang belum menjadi
16 pendapatan negara misalnya penerimaan migas.
- 17 b. Utang kepada Pihak Ketiga, jika uang tersebut dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah namun uang tersebut
18 merupakan hak pihak ketiga, meliputi antara lain Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari
19 uang persediaan berupa dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum
20 seluruhnya diserahkan kepada yang berhak per tanggal neraca.

21 Penyajian di neraca diserahkan pada kebijakan akuntansi, dengan mengacu pada kriteria apakah kas
22 dan setara tersebut telah memenuhi sebagai hak pemerintah dan/atau telah melalui mekanisme APBN/D.

23 Kas dan Setara Kas pada Aset Lancar meliputi saldo kas pada BUN/BUD, saldo kas pada bendahara,
24 kas di bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan, kas di BLU dan setara kas.

25 a. Saldo Kas Pada BUN/BUD

26 Saldo Kas pada BUN yang merupakan kas pemerintah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab
27 Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara terdiri atas antara lain:

- 28 • Kas pada Rekening Kas Umum Negara di Bank Sentral, yang disajikan dengan akun lawan Saldo
29 Anggaran Lebih (SAL)
- 30 • Kas pada Rekening Pemerintah lainnya di Bank Sentral atau Bank Umum lainnya, yang disajikan dengan
31 akun lawan Dana Lancar Lainnya
- 32 • Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada
33 bank umum/persepsi), yang disajikan dengan akun lawan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

34 Sedangkan Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum
35 Daerah (BUD) terdiri dari: Saldo Rekening Kas Umum Daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang
36 ditentukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan
37 dengan akun lawan Ekuitas Dana Lancar - SiLPA.

38

39 b. Saldo Kas Pada Bendahara

40 Sesuai ketentuan yang ada, pada akhir tahun anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara
41 Pengeluaran wajib menyetorkan seluruh uang negara/daerah yang dikuasainya atau seluruh sisa UP/TUP ke
42 Kas Negara/Daerah. Namun, pada kondisi tertentu, sesuai peraturan yang berlaku, Bendahara
43 Penerimaan/Pengeluaran tidak dapat menyetorkan saldo kas yang dikuasainya ke Kas Negara/Daerah maka

1 saldo kas yang dikuasainya tersebut harus dilaporkan sebagai bagian dari kas dan setara kas di Neraca sebagai
2 Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran.

3 Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo
4 uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari
5 pelaksanaan tugas pemerintahan (misalnya Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pemerintah Pusat dan
6 Retribusi Daerah pada pemerintah daerah). Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang
7 sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke kas negara/daerah.

8 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam Neraca harus mencerminkan kas yang ada
9 pada tanggal neraca. Pendapatan pada Pemerintah Pusat diakui pada saat disetorkan ke KUN, sehingga Kas di
10 Bendahara Penerimaan tersebut masih merupakan pendapatan yang ditangguhkan pada tingkat kementerian
11 negara/lembaga dan Ekuitas Dana Lancar selain SAL/SiLPA pada tingkat konsolidasian Pemerintah Pusat.
12 Sedangkan, pada pemerintah daerah, pendapatan diakui pada saat kas diterima di Bendahara Penerimaan,
13 sehingga Kas di Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari SiLPA.

14 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung
15 jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau
16 disetorkan kembali ke Kas Negara/Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup
17 seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (pada pemerintah
18 pusat termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas
19 kecil (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara/Daerah per tanggal
20 neraca. Apabila terdapat bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan, maka hal ini harus
21 diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa
22 UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara/Daerah per tanggal neraca
23 merupakan bagian dari SAL/SiLPA.

24

25 **c. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Bukan Berasal dari Uang Persediaan**

26 Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan disajikan di neraca apabila
27 memenuhi kriteria definisi, pengakuan dan pengukuran sebagai kas. Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan
28 berasal dari uang persediaan dapat berbentuk :

- 29 • Bunga jasa giro atas pengelolaan rekening bendahara pengeluaran di bank yang belum disetorkan per
30 tanggal neraca; atau
- 31 • Pungutan pajak atas pembayaran yang dilakukan pada pihak ke III dan belum disetorkan per tanggal
32 neraca; atau
- 33 • Pendapatan hibah langsung berupa uang yang ditampung di akun bank Bendahara Pengeluaran.

34 Penyajian Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan di neraca
35 diserahkan pada kebijakan akuntansi, dengan mengacu pada kriteria apakah kas tersebut telah memenuhi
36 kriteria pengakuan sebagai hak pemerintah dan telah melalui mekanisme APBN/D.

37 Kas tersebut disajikan dengan akun kas lainnya di bendahara pengeluaran dengan akun lawan utang
38 kepada pihak ketiga pada kementerian negara/lembaga maupun pada tingkat pemerintah pusat/daerah jika kas
39 tersebut tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai hak pemerintah.

40 Kas tersebut disajikan dengan akun kas lainnya di bendahara pengeluaran dengan akun lawan
41 pendapatan yang ditangguhkan pada kementerian negara/lembaga atau akun lawan ekuitas dana lancar selain
42 SAL/SiLPA pada tingkat Pemerintah Pusat/pemerintah daerah jika kas tersebut telah memenuhi kriteria
43 pengakuan sebagai hak pemerintah namun belum melalui mekanisme APBN/D.

44 Kas tersebut disajikan dengan akun kas lainnya di bendahara pengeluaran dengan akun lawan ekuitas
45 dana lancar lainnya pada kementerian negara/lembaga atau akun SAL/SiLPA pada Pemerintah

1 Pusat/pemerintah daerah jika kas tersebut telah memenuhi kriteria pengakuan sebagai hak pemerintah dan telah
2 melalui mekanisme APBN/D.

3 **d. Kas di Badan Layanan Umum**

4 Peraturan perundang-undangan yang berlaku menetapkan bahwa Badan Layanan Umum (BLU)
5 merupakan bagian dari pemerintah dan tidak terpisahkan dari kekayaan negara, termasuk didalamnya adalah
6 saldo Kas yang menjadi tanggung jawab BLU/BLUD. Oleh karenanya, setelah proses konsolidasi dengan
7 kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah, Kas pada BLU/BLUD merupakan bagian dari Kas pada
8 kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah.

9 **e. Setara Kas**

10 Berdasarkan paragraf 8 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, setara kas adalah investasi
11 jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang
12 signifikan. Setara kas yang merupakan hak pemerintah disajikan sebagai bagian dari kas dan setara kas yang
13 merupakan bagian dari SAL/SILPA.

14

15 **4.3.2. Penyajian Uang pada Aset Nonlancar**

16

17 Uang yang disajikan pada aset non Lancar merupakan uang yang tidak memenuhi definisi aset lancar
18 yaitu suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam
19 waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, dan uang yang tidak memenuhi definisi kas menurut
20 paragraf 8 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yaitu uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang
21 dapat digunakan setiap saat untuk membiayai kegiatan pemerintah.

22 Uang tersebut diklasifikasikan dalam kelompok aset nonlancar, yang disajikan secara terpisah dari
23 saldo kas dan setara kas pada aset lancar. Penyajian uang pada aset nonlancar tergantung pada tiga kriteria,
24 yaitu apakah uang tersebut (a) merupakan hak pemerintah, (b) dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan (c)
25 dibatasi/tidak penggunaannya. Uang pada aset nonlancar dapat disajikan sebagai dana cadangan, aset yang
26 dibatasi penggunaannya, dan aset nonlancar lainnya.

27

28 **4.3.2.1. Dana Cadangan**

29 Uang yang merupakan hak pemerintah yang disisihkan untuk menampung kebutuhan/memenuhi
30 tujuan tertentu yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran
31 disajikan sebagai Dana Cadangan dengan akun lawan Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan.

32

33 **4.3.2.2. Aset yang dibatasi penggunaannya**

34 Uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat
35 penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
36 pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya
37 pengadilan ataupun pihak luar lainnya, disajikan sebagai Aset yang Dibatasi Penggunaannya dengan akun
38 lawan Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya.

39

40 **4.3.2.3. Aset Nonlancar lainnya**

41 Uang yang dikuasai pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan,
42 namun bukan merupakan hak pemerintah dan tidak setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
43 pemerintahan, tidak dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan tidak dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai
44 aset nonlancar dengan akun lawan diinvestasikan dalam aset lainnya. Penyajian uang yang dikuasai pemerintah
45 namun bukan merupakan hak pemerintah sebagai aset nonlancar juga diikuti dengan penyajian utang kepada
46 pihak ketiga dengan akun lawan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

47

1 Berdasarkan hal-hal diatas maka contoh format penyajian uang dalam neraca dalam kelompok aset
 2 lancar dan aset nonlancar adalah sebagai berikut:


3 **NERACA PEMERINTAH PUSAT**
 4 **Per 31 Desember 20X1 dan 20X0**

	20X1	20X0
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Bank Indonesia	XXX	XXX
Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara		
Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
Kas di Badan Layanan Umum	XXX	XXX
Kas Lainnya dan Setara Kas	XXX	XXX
Investasi Jangka Pendek		
Piutang		
Persediaan		
Invetasi Jangka Panjang		
.....		
Aset Tetap		
.....		
Aset Lainnya		
.....		
Aset yang dibatasi penggunaannya	XXX	XXX
Aset Nonlancar Lainnya	XXX	XXX

5 **NERACA PEMERINTAH DAERAH**
 6 **Per 31 Desember 20X1 dan 20X0**

	20X1	20X0
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Kas Daerah	XXX	XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	XXX	XXX
Setara Kas	XXX	XXX
Investasi Jangka Pendek		
Piutang		
Persediaan		
Invetasi Jangka Panjang		
.....		
Aset Tetap		
.....		
Dana Cadangan		
.....		
Aset Lainnya		
.....		
Aset yang dibatasi penggunaannya	XXX	XXX
Aset Nonlancar Lainnya	XXX	XXX

Berikut adalah bagan alur pedoman penyajian uang yang dikuasai oleh Pemerintah Pusat/pemerintah daerah:



1
2
3

4.4. Penjabaran Kas dalam Mata Uang Asing

Bagian ini hendaknya dibaca dalam kaitan dengan Buletin Teknis Nomor 12 Tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing. Laporan Keuangan Pemerintah dimaksudkan untuk dapat menyajikan informasi keuangan mengenai realisasi anggaran, posisi keuangan, dan aliran kas dari suatu entitas pelaporan pemerintah. Walaupun pemerintah mempunyai berbagai entitas pelaporan yang sifat, operasional, dan penggunaan mata uang yang mungkin saja berbeda satu dengan lainnya, pada akhirnya pemerintah harus melakukan konsolidasi laporannya. Oleh karena tidak dimungkinkan untuk menjumlah ataupun mengurangi transaksi dengan menggunakan mata uang yang berbeda, maka diperlukan penjabaran berbagai mata uang tersebut dalam satu mata uang tertentu. Paragraf 91 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Hal ini berarti bahwa entitas pelaporan yang mempunyai transaksi mata uang asing dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah.

Mata uang rupiah merupakan mata uang pelaporan pemerintah, yaitu mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan, khususnya yang berkenaan dengan pos-pos moneter, yang didefinisikan sebagai kas dan setara kas, aset dan kewajiban yang akan diterima atau dibayar yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan. Dalam menyajikan laporan keuangan, Standar Akuntansi Pemerintah mengharuskan

1 penggunaan kurs tengah Bank Indonesia pada saat tanggal neraca, seperti yang dinyatakan dalam paragraf 8,
 2 68, dan 77 PSAP 01. Hal ini berarti bahwa pos-pos moneter dalam neraca harus dijabarkan dengan
 3 menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Konsekuensinya, dimungkinkan terdapat
 4 selisih kurs yang diakibatkan penjabaran tersebut yang tidak menambah atau mengurangi saldo fisik kas
 5 sebenarnya. Selisih kurs ini merupakan selisih yang belum terealisasi (*unrealized*), yang menurut IPSAS No 2
 6 paragraf 39, disajikan secara terpisah dari aktivitas lainnya. Oleh karenanya, selisih kurs yang disebabkan
 7 penjabaran pos kas pada tanggal neraca akan mempengaruhi Laporan Arus Kas dan disajikan sebagai berikut:

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

	20X1	20X0
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	XXX	XXX
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	XXX	XXX
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	XXX	XXX
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	XXX	XXX
Selisih Kurs atas Penjabaran Mata Uang Asing pada tanggal Neraca	XXX	XXX
Kenaikan dan Penurunan Kas	XXX	XXX
Saldo Awal Kas	XXX	XXX
Saldo Akhir Kas	XXX	XXX

11
 12 Segala hal tentang mata uang asing dalam Buletin teknis ini yang tidak selaras dengan Buletin Teknis Nomor 12
 13 Tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing dinyatakan tidak berlaku.

14 4.5. Kas dan Laporan Arus Kas

15
 16 Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset
 17 non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,
 18 pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

19 Unsur Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan kas merupakan
 20 semua aliran kas masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah. Pengeluaran kas merupakan aliran kas yang
 21 keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

22 Oleh karenanya, saldo akhir pada laporan arus kas harus memperlihatkan jumlah kas dan setara kas
 23 pada neraca.

24 4.6. Pengungkapan

25 Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, entitas pemerintah harus mengungkapkan :

- 26 a. Kebijakan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas
- 27 b. Penjelasan dan sifat dari tiap akun kas yang dimiliki dan dikuasai pemerintah
- 28 c. Rincian dan daftar dari masing-masing rekening kas yang signifikan.
- 29 d. Kas di Bendahara Pengeluaran yang mencakup bukti-bukti pengeluaran yang belum
- 30 dipertanggungjawabkan
- 31

- 1 e. Jumlah kas yang dibatasi penggunaannya, bila ada
- 2 f. Selisih kas, bila ada
- 3 g. Rincian setara kas, termasuk jenis dan jangka waktunya
- 4 h. Rincian dana cadangan, bila ada
- 5 i. Rincian uang yang disajikan sebagai aset yang dibatasi penggunaannya
- 6 j. Rincian uang yang disajikan sebagai aset non lancar lainnya
- 7 k. Selisih kurs atas kas, baik yang telah terealisasi (*realized*) dan belum terealisasi (*unrealized*)
- 8 l. Kurs yang digunakan pada tanggal neraca
- 9

BAB V AKUNTANSI SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

5.1. Perhitungan SAL

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Berdasarkan praktek/sistem yang berlaku saat ini, SAL hanya disajikan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya menyajikan SiLPA.

SAL akhir periode pelaporan pada Pemerintah Pusat diperoleh dari SAL awal periode pelaporan ditambah SiLPA/SiKPA ditambah atau dikurangi Koreksi Pembukuan SAL dan dikurangi penggunaan SAL selama 1 (satu) periode pelaporan. Perhitungan dan angka SAL digunakan sebagai dasar perhitungan SAL tahun berikutnya. SAL awal ditetapkan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5.2. Penyimpanan Dana SAL

Pada akhir tahun anggaran dana SAL disimpan oleh:

- a. Bendahara Umum Negara dalam bentuk Rekening Milik Bendahara Umum Negara, yang antara lain terdiri dari:
 - 1) Rekening Kas Umum Negara;
 - 2) Subrekening Kas Umum Negara;
 - 3) Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih;
 - 4) Rekening Kas Penempatan;
 - 5) Rekening Khusus;
 - 6) Rekening Penerimaan; dan
 - 7) Rekening Pengeluaran.
- b. Bendahara Pengeluaran dalam bentuk uang persediaan, terdiri atas:
 - 1) Uang persediaan pada Rekening Bendahara Pengeluaran;
 - 2) Uang persediaan pada kas tunai (*cash on hand*) Bendahara Pengeluaran; dan
 - 3) Uang persediaan dalam bentuk kuitansi/bukti pembayaran yang belum disahkan oleh KPPN.
- c. Bendahara satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dalam bentuk Rekening Kas BLU dan kas tunai (*cash on hand*), meliputi Rekening Operasional BLU dan/atau Rekening Pengelolaan Kas BLU. Rekening Kas BLU yang menjadi bagian dari SAL merupakan kas yang berasal dari akumulasi selisih antara pendapatan BLU dan belanja BLU yang sudah disahkan oleh KPPN.

5.3. Penggunaan SAL

SAL diutamakan untuk digunakan dalam rangka membiayai defisit APBN tahun anggaran berjalan. Penggunaan SAL dilaksanakan sesuai Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5.4. Akuntansi dan Pelaporan SAL

SAL merupakan bagian dari ekuitas dana dalam neraca konsolidasian Pemerintah Pusat.

1 **5.5. Rekonsiliasi dan Penyelesaian Selisih Angka SAL.**

2 Dalam menyusun neraca konsolidasian Pemerintah Pusat perlu dipastikan saldo fisik SAL dengan
3 saldo buku SAL adalah sama. Apabila terdapat perbedaan antara saldo fisik SAL dengan saldo buku SAL maka
4 diperlukan rekonsiliasi dan penyelesaian selisih angka tersebut.

5 Rekonsiliasi antara angka SAL menurut buku dan angka SAL menurut fisik dapat dilakukan dengan
6 langkah-langkah sebagai berikut:

7 a. Melakukan perhitungan saldo buku SAL akhir. Saldo buku SAL akhir berasal dari SAL setelah
8 penyesuaian ditambah/dikurangi dengan SiLPA (SiKPA) setelah penyesuaian.

9 1) Penghitungan saldo buku SAL setelah penyesuaian

10 Saldo buku SAL setelah penyesuaian dihitung dari saldo SAL akhir tahun lalu, ditambah/dikurangi
11 selisih lebih/kurang kas tahun lalu, dikurangi penggunaan SAL, dan ditambah penyesuaian lainnya
12 yang mempengaruhi saldo SAL awal tahun seperti koreksi saldo awal kas KPPN, koreksi saldo
13 awal kas pada BLU, dan koreksi saldo awal hibah langsung di kementerian negara/lembaga

14 2) Penghitungan saldo buku SiLPA (SiKPA) tahun berjalan setelah penyesuaian

15 Saldo buku SiLPA (SiKPA) setelah penyesuaian dihitung dari SiLPA (SiKPA) tahun berjalan
16 ditambah/dikurangi dengan penyesuaian tahun berjalan seperti pengembalian pendapatan tahun
17 yang lalu dan selisih kurs yang belum terealisasi atas kas yang merupakan bagian dari SAL,

18 b. Mengidentifikasi kas yang merupakan bagian dari SAL

19 Saldo fisik kas dapat meliputi antara lain:

20 1. Rekening SAL di BI

21 2. Rekening BUN di BI

22 3. Rekening KPPN

23 4. Rekening Khusus

24 5. Kas di Bendahara Pengeluaran

25 6. Kas pada BLU yang telah disahkan

26 7. Kas hibah langsung kementerian negara/lembaga yang telah disahkan

27 c. Menyesuaikan saldo fisik kas

28 Saldo fisik kas yang merupakan bagian dari SAL perlu disesuaikan dengan pos-pos neraca lain yang
29 mempengaruhi saldo fisik kas seperti Utang Perhitungan Pihak Ketiga dan Utang kepada Pihak Ketiga
30 karena SP2D retur.

31 d. Rekonsiliasi saldo buku SAL dengan fisik kas SAL yang telah disesuaikan

32 Berdasarkan hasil rekonsiliasi, dapat terjadi selisih/perbedaan antara saldo buku SAL dengan saldo
33 fisik kas SAL. Apabila terjadi selisih/perbedaan angka SAL, Bendahara Umum Negara melakukan penelitian
34 penyebab terjadinya selisih/perbedaan angka SAL untuk menetapkan langkah penanganan yang diperlukan.
35 Apabila telah diketahui penyebab selisih/perbedaan angka SAL dilakukan koreksi dengan menyesuaikan akun
36 SAL, dan apabila pada saat menyusun laporan keuangan, selisih/perbedaan tersebut belum diselesaikan maka
37 terhadap hal tersebut harus diungkap secara memadai di dalam CaLK.

38

1 **KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

2 **Komite Konsultatif :**

- 3 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Ketua merangkap Anggota
- 4 2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Wakil Ketua merangkap Anggota
- 5 3. Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota
- 6 4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Anggota
- 7 5. Prof. DR. Wahyudi Prakarsa, Anggota
- 8 6. Prof. DR. Mardiasmo, Anggota

9 **Komite Kerja :**

- 10 1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA, Ketua merangkap Anggota
- 11 2. Drs. AB Trihartata, Ak., MM, Wakil Ketua merangkap Anggota
- 12 3. Sonny Loho, Ak., MPM., Sekretaris merangkap Anggota
- 13 4. Drs. Jan Hoesada, Ak., MM. , Anggota
- 14 5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM, Anggota
- 15 6. Dr. Dwi Martani, Ak., Anggota
- 16 7. Sumiyati, Ak., MFM., Anggota
- 17 8. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., Anggota
- 18 9. Drs. Hamdani, MM. M.Si. Ak., CA., Anggota

19 **Sekretariat :**

- 20 1. Hari Sugiyanto, Ketua merangkap Anggota
- 21 2. Masta Boru Manurung, Wakil Ketua merangkap Anggota
- 22 3. Budiman, Anggota
- 23 4. Zulfikar Aragani, Anggota
- 24 5. Siti Syarifah, Anggota,
- 25 6. Basuki Rahmat, Anggota
- 26 7. Husni Firmansyah, Anggota
- 27 8. Ahmad Abdul Haq, Anggota
- 28 9. Wahid Ahyani, Anggota
- 29 10. Affifah Nurviana, Anggota

30 **Kelompok Kerja :**

- 31 1. R. Wiwin Istanti, SE., Ak., M.LAWS, Anggota
- 32 2. Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak., Wakil Ketua merangkap Anggota
- 33 3. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak, MAFIS , Ketua merangkap Anggota
- 34 4. Moh. Hatta, Ak., MBA, Anggota
- 35 5. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota
- 36 6. Drs. Syahman Sitompul, SE., Ak., Msi., Anggota
- 37 7. Yulia Candra Kusumarini SE, S.Sos, Anggota
- 38 8. Syaiful, SE., Ak, MM., Anggota
- 39 9. Hamim Mustofa, Ak., Anggota
- 40 10. Hasanudin, Ak., M., Ak., Anggota
- 41 11. Heru Novandi, SE., Ak., Anggota
- 42 12. Muliani Sulya F., SE., Anggota
- 43 13. Zulfikar Aragani, SE., Anggota
- 44 14. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc. Anggota
- 45 15. Mugiya Wardhani, SE, M. Si. Anggota
- 46 16. Tio Novita, SE, AK., MGPP, Anggota
- 47 17. Hari Sugiyanto, Ak., M.Sc., Anggota
- 48 18. Lucia Widiarsanti, SE., M.Si., CFE., Anggota
- 49 19. Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA., Anggota
- 50 20. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., Anggota
- 51 21. Basuki Rahmat, SE., Anggota Kelompok Kerja
- 52 22. Jamason Sinaga, Ak., SIP, Anggota Kelompok Kerja
- 53 23. Agung Kurniawan Purbohadi, SE., Ak., MM., Anggota Kelompok Kerja
- 54 24. Kadek Imam Eriksiawan, M.Sc., Ak., M.Prof., Acc.,BAP., Anggota Kelompok Kerja
- 55 25. Slamet Mulyono, SE., Ak., M.Prof.Acc., Anggota Kelompok Kerja
- 56 26. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., Anggota Kelompok Kerja
- 57 27. Toni Triyulianto, Ak., MPP., Anggota Kelompok Kerja
- 58 28. Dodi Setiadi, Ak., MM., CPA., Anggota Kelompok Kerja

59

